



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor, 649);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu Dan Pemilihan;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 02.A/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/ II/2020 Tahun 2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 07/HK.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/ X/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 02.A/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/ II/2020 Tahun 2020 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

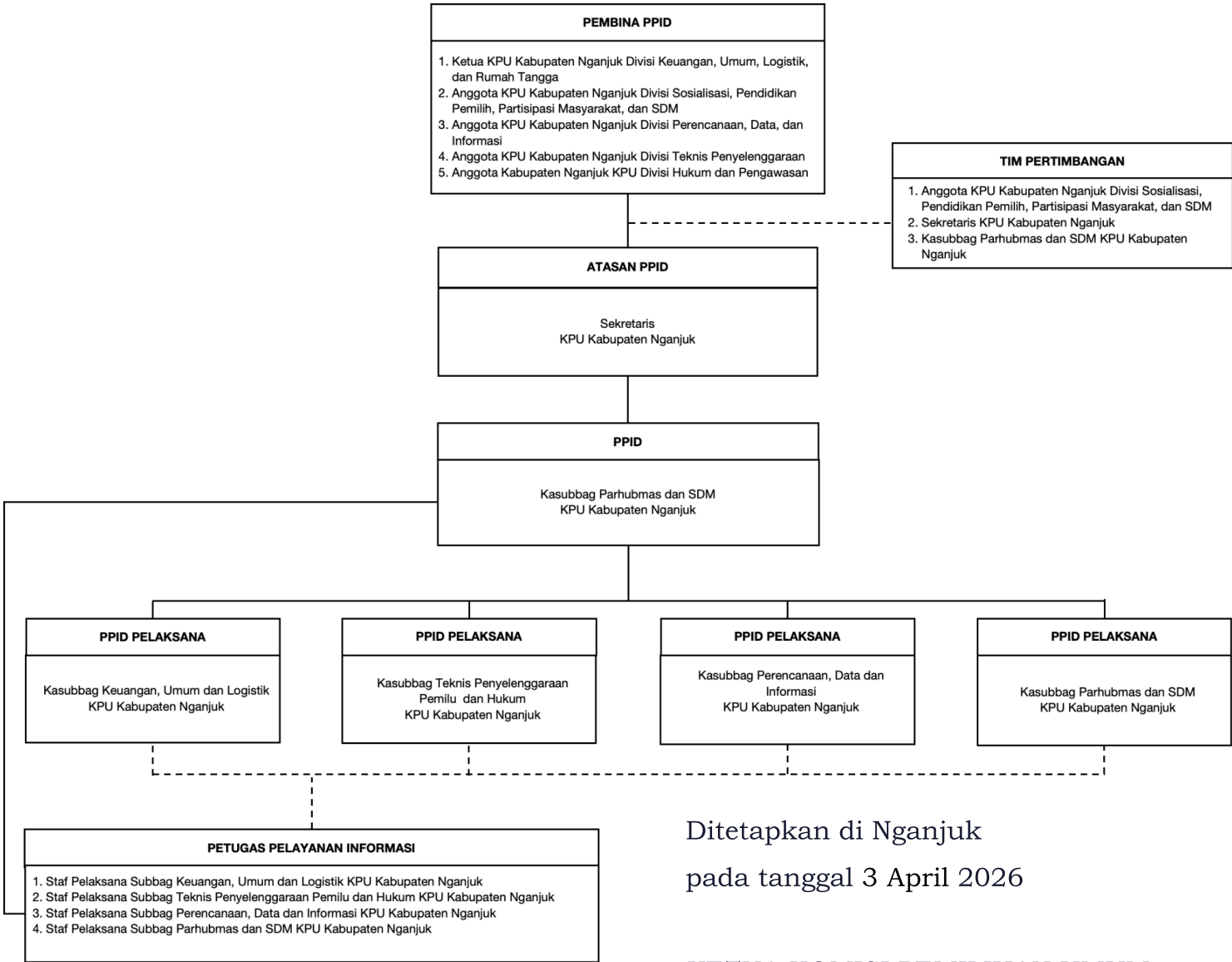
Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad In'am Subkhi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

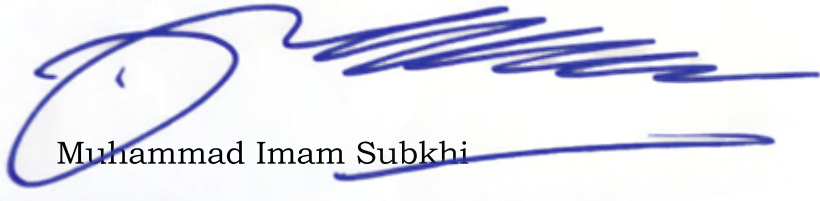


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,


Muhammad Imam Subkhi

ttd
ARFI MUSTHOFA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

A. ATASAN PPID

1. Tugas:

- a. Menunjuk PPID;
- b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
- d. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

2. Wewenang:

- a. Menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
- d. Menunjuk PPID untuk mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan;
- e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

B. TIM PERTIMBANGAN

Wewenang:

- a. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan Dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
- b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
- c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
- d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

C. PPID

1. Tugas:

- a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Mengoordinasikan proses dan mengonsolidasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Nganjuk di satuan kerja masing-masing;
- d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- f. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno;
- g. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Nganjuk;
- h. Menyediakan Informasi Publik; melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
- i. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan i. menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

2. Wewenang:

- a. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan masukan Tim Pertimbangan;
- d. Menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

D. PPID Pelaksana

Tugas:

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya.
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID.
- c. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
- d. Menyampaikan data yang dikuasai masing-masing Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk kepada PPID.
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik.
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik.
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- h. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada subbagian yang menyelenggarakan urusan hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

E. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

Tugas:

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Muhammad Imam Subkhi